



PUTUSAN

Nomor: 93/Pid.B/2017/PN.PrP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUPENDI NASUTION ALS UCOK Bin NURDIN NASUTION (Alm) ;**

Tempat lahir : Tandihat (Tambusai Barat) ;

Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 4 Oktober 1976 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Tandihat Desa Cipang Kiri Hilir Kec. Rokan IV Koto Kab.Rokan Hulu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta (Pekebun) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2017 s/d tanggal 03 April 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 05 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017 ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 93/Pid.B/2017/PN.PRPP



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap diri sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 93 / Pid.B/ 2017/PN.PR.P tanggal 05 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah Mendengar :

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM-45/PSP/03/2017/20 Maret 2017 ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perk: PDM – 45 / PSP / 03 /2017 Rabu tanggal 03 Mei 2017 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YUPENDI NASUTION Als. UCOK Bin NURDIN NASUTION (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUPENDI NASUTION Als. UCOK Bin NURDIN NASUTION (Alm)** dengan pidana penjara selama “**10 (sepuluh) bulan**” dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah parang bertangkai kayu dan bersarung kayu ;
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut umum mengajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa mengajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan PDM-45/PSP/03/2017 tanggal 20 Maret 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa YUPENDI NASUTION Als. UCOK Bin NURDIN NASUTION (Alm) pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Dusun III Simpang Desa Cipang Kiri Hilir Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi SYAIFUL HASBI NASUTION Als. SYAIFUL berada di halaman rumah saksi SOFIANDI Als. ANDI, kemudian datang terdakwa menghampiri saksi SYAIFUL HASBI NASUTION Als. SYAIFUL dan langsung menarik baju saksi SYAIFUL HASBI NASUTION Als. SYAIFUL di bagian leher dengan menggunakan tangan kiri lalu terdakwa mengayunkan sebilah parang ke arah saksi SYAIFUL HASBI NASUTION Als. SYAIFUL dengan tangan kanan sambil mengatakan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 93/Pid.B/2017/PN.Prp



“matilah kau di sini” dan saksi SYAIFUL HASBI NASUTION Als. SYAIFUL tetap menghindari sambil menjawab “**Astagfirullah Al Azim**”, kemudian terdakwa mengatakan lagi “**kamu bersama istrimu akan aku matikan/bunuh, semua asetmu akan kumiliki dan aku hutangmu**” kemudian saksi SYAIFUL HASBI NASUTION Als. SYAIFUL menjawab “**iya, iya**” lalu terdakwa juga meludahi wajah saksi SYAIFUL HASBI NASUTION Als. SYAIFUL sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu, terdakwa pergi meninggalkan saksi SYAIFUL HASBI NASUTION Als. SYAIFUL ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang dilakukan kepada saksi SYAIFUL HASBI NASUTION Als. SYAIFUL dikarenakan ada masalah hutang piutang yang tidak kunjung selesai antara terdakwa dan saksi SYAIFUL HASBI NASUTION Als. SYAIFUL ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 368 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YUPENDI NASUTION Als. UCOK Bin NURDIN NASUTION (Alm) pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Dusun III Simpang Desa Cipang Kiri Hilir Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, “**secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi SYAIFUL HASBI NASUTION Als. SYAIFUL berada di halaman rumah saksi SOFIANDI Als. ANDI, kemudian datang terdakwa menghampiri saksi SYAIFUL HASBI NASUTION Als. SYAIFUL dan langsung menarik baju saksi SYAIFUL HASBI NASUTION Als. SYAIFUL di bagian leher dengan menggunakan tangan kiri lalu



terdakwa mengayunkan sebilah parang ke arah saksi SYAIFUL HASBI NASUTION Als. SYAIFUL dengan tangan kanan sambil mengatakan “**matilah kau di sini**” dan saksi SYAIFUL HASBI NASUTION Als. SYAIFUL tetap menghindar sambil menjawab “**Astagfirullah Al Azim**”, kemudian terdakwa mengatakan lagi “**kamu bersama istriku akan aku matikan/bunuh, semua asetmu akan kumiliki dan akui hutangmu**” kemudian saksi SYAIFUL HASBI NASUTION Als. SYAIFUL menjawab “**iya, iya**” lalu terdakwa juga meludahi wajah saksi SYAIFUL HASBI NASUTION Als. SYAIFUL sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu, terdakwa pergi meninggalkan saksi SYAIFUL HASBI NASUTION Als. SYAIFUL ;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut, agar saksi SYAIFUL HASBI NASUTION Als. SYAIFUL tidak menggarap tanah milik terdakwa dan agar saksi SYAIFUL HASBI NASUTION Als. SYAIFUL mau menyelesaikan dan membayar hutangnya kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 335 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 335 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi di Persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **SYAIFUL HASBI NASUTION**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;



- Bahwa benar terdakwa adalah adik ipar saksi karena istri saksi merupakan kakak kandung terdakwa ;
- Bahwa benar saksi yang menjadi korban pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira pukul 14.00 wib di Dusun III Simpang Desa Cipang Kiri Hilir Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pengancaman yaitu dengan cara mengeluarkan sebuah parang yang sudah dikeluarkan dari sarungnya dan mengangkat parang tersebut dengan tangan kiri di depan saksi sambil mengatakan kepada saksi **"Matilah kau di sini"** lalu saksi tetap menghindar sambil menjawab **"Astagfirullah Al Azim"** dan kemudian terdakwa mengatakan lagi **"kamu bersama istrimu akan aku matikan/bunuh, semua asetmu akan ku miliki dan akui hutangmu"** dan saksi menjawab **"iya, iya"** agar saksi selamat dari ancaman terdakwa, lalu terdakwa juga meludahi wajah saksi sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi agar saksi mengakui hutangnya kepada terdakwa tetapi terdakwa yang mempunyai hutang kepada saksi, sehingga terjadi selisih paham antara terdakwa dan saksi ;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi tetap menunggu terdakwa agar menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan tetapi terdakwa tidak memnuhi saran tersebut sehingga saksi melaporkan ke pihak kepolisian ;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut sampai sekarang saksi tidak ada melakukan atau memberikan sesuatu kepada terdakwa ;
Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang mengatakan bahwa **"terdakwa mempunyai hutang kepada saksi "** dan menurut terdakwa bahwa saksi yang mempunyai hutang kepada terdakwa ;

2. Saksi **NASRUL HARAHAHAP**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi **SYAIFUL HASBI NASUTION** yang menjadi korban pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 93/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 januari 2017 sekira pukul 14.00 wib di Dusun III Simpang Desa Cipang Kiri Hilir Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu ;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat secara langsung karena saksi sedang bersama dengan saksi SYAIFUL HASBI NASUTION dari kebun dan pergi ke rumah sdr. ANDI untuk makan siang lalu tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi SYAIFUL HASBI NASUTION dan melakukan pengancaman tersebut ;
 - Bahwa jarak saksi dengan terdakwa ketika melakukan pengancaman kepada saksi SYAIFUL HASBI NASUTION adalah sekitar 1 (satu) meter ;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan pengancaman yaitu dengan cara mengeluarkan sebuah parang yang sudah dikeluarkan dari sarungnya dan mengangkat parang tersebut dengan tangan kiri di depan saksi SYAIFUL HASBI NASUTION sambil mengatakan **"Matilah kau di sini"** lalu saksi SYAIFUL HASBI NASUTION tetap menghindar sambil menjawab **"Astagfirullah Al Azim"** dan kemudian terdakwa mengatakan lagi **"kamu bersama istrimu akan aku matikan/bunuh, semua asetmu akan ku miliki dan akui hutangmu"** dan saksi SYAIFUL HASBI NASUTION menjawab **"iya, iya"** agar saksi SYAIFUL HASBI NASUTION selamat dari ancaman terdakwa, lalu terdakwa juga meludahi wajah saksi SYAIFUL HASBI NASUTION sebanyak 3 (tiga) kali ;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi hanya melihat saja dan tidak melakukan sesuatu karena dilarang oleh saksi SYAIFUL HASBI NASUTION ;
 - Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi SYAIFUL HASBI NASUTION karena ada masalah hutang piutang antara terdakwa dan saksi SYAIFUL HASBI NASUTION ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan **keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

YUPENDI NASUTION, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 93/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa benar terdakwa adalah adik ipar saksi SYAIFUL HASBI NASUTION karena istri saksi SYAIFUL HASBI NASUTION merupakan kakak kandung terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengancaman yaitu dengan cara mengeluarkan sebuah parang yang sudah dikeluarkan dari sarungnya dan mengangkat parang tersebut dengan tangan kiri di depan saksi SYAIFUL HASBI NASUTION sambil mengatakan kepada saksi SYAIFUL HASBI NASUTION **"Matilah kau di sini"** lalu saksi SYAIFUL HASBI NASUTION tetap menghindar sambil menjawab **"Astagfirullah Al Azim"** dan kemudian terdakwa mengatakan lagi **"kamu bersama istrimu akan aku matikan/bunuh, semua asetmu akan ku miliki dan akui hutangmu"** dan saksi SYAIFUL HASBI NASUTION menjawab **"iya, iya"**, lalu terdakwa juga meludahi wajah saksi SYAIFUL HASBI NASUTION sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi SYAIFUL HASBI NASUTION agar saksi SYAIFUL HASBI NASUTION mengakui hutangnya kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sampai sekarang saksi SYAIFUL HASBI NASUTION tidak ada melakukan sesuatu kepada terdakwa dan terdakwa tidak ada menerima sesuatu dari saksi SYAIFUL HASBI NASUTION ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan bersedia untuk meminta maaf kepada saksi SYAIFUL HASBI NASUTION ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang bertangkai kayu dan bersarung kayu ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, saksi-saksi yang bersangkutan dan Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 93/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, diperoleh fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa SYAIFUL HASBI NASUTION yang menjadi korban pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun III Simpang Desa Cipang Kiri Hilir Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengancaman yaitu dengan cara mengeluarkan sebuah parang yang sudah dikeluarkan dari sarungnya dan mengangkat parang tersebut dengan tangan kiri di depan saksi SYAIFUL HASBI NASUTION sambil mengatakan kepada saksi SYAIFUL HASBI NASUTION **"Matilah kau di sini"** lalu saksi SYAIFUL HASBI NASUTION tetap menghindar sambil menjawab **"Astaghfirullah Al Azim"** dan kemudian terdakwa mengatakan lagi **"kamu bersama istrimu akan aku matikan/bunuh, semua asetmu akan ku miliki dan akui hutangmu"** dan saksi SYAIFUL HASBI NASUTION menjawab **"iya, iya"**, lalu terdakwa juga meludahi wajah saksi SYAIFUL HASBI NASUTION sebanyak 3 (tiga) kali ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif yakni :

Kesatu : melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan KEDUA yaitu Pasal 335 ayat (1) kitab Undang-undang Republik Indonesia No. 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- “Barangsiapa” ;
- “ Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ”

1. Unsur “Barang siapa”:

Bahwa pengertian “barangsiapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah terdakwa **YUPENDI NASUTION Als. UCOK Bin NURDIN NASUTION (AIm)**, setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan, terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan fakta yang terungkap dalam persidangan unsur ini telah terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan



memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”:

Pengertian “secara melawan hukum” dalam pasal ini berarti perbuatan dilakukan oleh pelaku tindak pidana bertentangan dengan undang-undang atau melawan hak atau tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan “memaksa” diartikan menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri. Pengertian melakukan “ancaman kekerasan atau kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti terungkap bahwapada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Dusun III Simpang Desa Cipang Kiri Hilir Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa datang menghampiri saksi SYAIFUL HASBI NASUTION Als. SYAIFUL dan langsung menarik baju saksi SYAIFUL HASBI NASUTION Als. SYAIFUL di bagian leher dengan menggunakan tangan kiri lalu terdakwa mengeluarkan sebilah parang dari sarungnya lalu mengayunkan ke arah saksi SYAIFUL HASBI NASUTION Als. SYAIFUL dengan tangan kanan sambil mengatakan **“matilah kau di sini”** dan saksi SYAIFUL HASBI NASUTION Als. SYAIFUL tetap menghindar sambil menjawab **“Astagfirullah Al Azim”**, kemudian terdakwa mengatakan lagi **“kamu bersama istrimu akan aku matikan/bunuh, semua asetmu akan kumiliki dan akui hutangmu”** kemudian saksi SYAIFUL HASBI NASUTION Als. SYAIFUL menjawab **“iya, iya”** lalu terdakwa juga meludahi wajah saksi SYAIFUL HASBI NASUTION Als. SYAIFUL sebanyak 3 (tiga) kali ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan fakta yang terungkap dalam persidangan unsur ini telah terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 93/Pid.B/2017/PN.Prp



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini telah berkeyakinan bahwa Terdakwa YUPENDI NASUTION Als UCOK Bin NURDIN NASUTION (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP dan oleh karenanya terhadap terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan :

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresah kanmasyarakat ;

Hal Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan pada saat persidangan
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bilah parang bertangkai kayu dan bersarung kayu ;

Menimbang, bahwa Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat digunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga untuk mencegah barang tersebut digunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dimusnahkan.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah patut dan adil, setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YUPENDI NASUTION Als UCOK Bin NURDIN NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PERBUATAN TAK MENYENANGKAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bertangkai kayu dan bersarung kayu ;**"DIMUSNAHKAN"**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Rabu**, tanggal **30 Mei 2017**, oleh **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H, MBA., M.H.** dan **BUDY SETYAWAN, S.H.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FITRI YENTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **RAHMAT HIDAYAT, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,M.B.A,M.H
LUBIS, S.H.

IRPAN HASAN

BUDI SETYAWAN, S.H

PANITERA PENGGANTI

BENITIUS SILANGIT, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)